



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR: 04/PDT.P/2014/PN Kfm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang menangani perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagaimana yang tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MARIA GORETY LIEM.

Jeins Kelamin: Perempuan, Lahir di: Kefamenanu pada tanggal 5 Agustus 1946, Umur 67 Tahun, Agama : Katolik, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat di: Jln. Soekarno, Rt/Rw 002/007, Kelurahan Kefa Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai: Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca serta mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 10 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu di bawah Register Permohonan, Nomor: 04/Pdt.P/2014/PN. Kefa, tanggal 10 April 2014, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon yang tercantum di dalam Akte Kelahiran No. 34/1956, tanggal 13 November 1956, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Kefamenanu adalah MIE TJIN;
2. Bahwa nama panggilan pemohon sehari-hari maupun nama yang tercantum di dalam di Kartu Penduduk serta surat-surat lain adalah MARIA GORETY LIEM;
3. Bahwa untuk keperluan mengurus Visa dan Passport, maka harus ada kesesuaian nama yang tertera di dalam Akte Kelahiran dengan nama di dalam Kartu Penduduk maupun surat-surat lainnya;
4. Bahwa pemohon ingin mengganti nama yang tertera di dalam Akte Kelahiran No. 34/1956, tanggal 13 November 1956 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Kefamenanu dari MIE TJIN, lahir di Kefamenanu pada tanggal 5 Agustus 1946 diganti dengan nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA GORETY LIEM, lahir di Kefamenanu pada tanggal 5 Agustus

1946;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu agar berkenan menetapkan permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa nama Pemohon yang semula adalah MIE TJIN yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 5 Agustus 1946 sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 34/1956, tanggal 13 November 1956 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Kefamenanu diganti menjadi: MARIA GORETY LIEM, lahir di Kefamenanu pada tanggal 5 Agustus 1946;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar pergantian nama Pemohon tersebut dicatat di dalam buku register akta kelahiran pada tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan akta kelahiran yang baru bagi Pemohon setelah ditunjukkan salinan resmi dari penetapan permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap mempertahankan isi dari surat permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mendukung permohonan dimaksud, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan, surat-surat tersebut berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 34/1956, atas nama: MIE TJIN, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Kefamenanu tanggal 13 November 1956, diberi tanda: P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 24.0506.450846.0001, atas nama MARIA GORETY LIEM, diberi tanda: P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5303052403080115, atas nama Kepala Keluarga Hironimus Ludoni, tertanggal 16 April 2014, diberi tanda: P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/0556/IV/2014/SAT INTELKAM, atas nama Maria Gorety Liem, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Timor Tengah Utara, tanggal 8 April 2014, diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua foto copy bukti surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan suratnya yang asli dan ternyata sesuai serta telah diberi meterai yang secukupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan ini Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi, saksi yang diajukannya sebanyak 2 (dua) orang, para saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan cara Agama yang mereka anut, setelah itu memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi M. G. P LUDONY:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebab Pemohon merupakan saudara ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama pada Akte Kelahirannya, dimana dalam Akte Kelahiran Pemohon masih tertera nama Tionghoa yaitu MIE TJIN dan hendak diganti dengan nama Baptisnya yaitu MARIA GORETY LIEM;
- Bahwa setahu saksi nama yang tertera di dalam akte kelahiran Pemohon tersebut berbeda dengan nama yang tertera di dalam surat-surat kependudukan Pemohon lainnya seperti pada KTP, Kartu Keluarga, maupun surat-surat lainnya yang telah tercantum nama Baptis Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mempermudah dalam mengurus surat-surat penting seperti Passpor dan sebagainya maka diharuskan adanya kesesuaian antara nama yang tertera di dalam Akte Kelahiran dengan surat-surat kependudukan lainnya;
- Bahwa Akte Kelahiran Pemohon tersebut diterbitkan di Kefamenanu pada tahun 1956;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah diberikan oleh saksi dimaksud, dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi YONETA LIE:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebab Pemohon merupakan saudara ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama pada Akte Kelahirannya, dimana dalam Akte Kelahiran Pemohon masih tertera nama Tionghoa yaitu MIE TJIN dan hendak diganti dengan nama Baptisnya yaitu MARIA GORETY LIEM;
- Bahwa setahu saksi nama yang tertera di dalam akte kelahiran Pemohon tersebut berbeda dengan nama yang tertera di dalam surat-surat kependudukan Pemohon lainnya seperti pada KTP, Kartu Keluarga, maupun surat-surat lainnya yang telah tercantum nama Baptis Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mempermudah dalam mengurus surat-surat penting seperti Passpor dan sebagainya maka diharuskan adanya kesesuaian antara nama yang tertera di dalam Akte Kelahiran dengan surat-surat kependudukan lainnya;
- Bahwa Akte Kelahiran Pemohon tersebut diterbitkan di Kefamenanu pada tahun 1956;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah diberikan oleh saksi dimaksud, dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. G. P Ludony dan saksi Yoneta Lei yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah menerangkan bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama yang tertera di dalam Akte Kelahiran Pemohon yang diterbitkan di Kefamenanu pada tahun 1956, dimana dalam Akte Kelahiran tersebut tertera nama MIE TJIN yang merupakan nama Tionghoa Pemohon untuk dirubah menjadi nama Baptis Pemohon yaitu MARIA GORETY LIEM, sebab nama baptis Pemohon tersebut telah dipakai di dalam semua bukti kependudukan Pemohon lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun surat-surat lainnya, sehingga untuk itulah Pemohon mengajukan perubahan nama di dalam Akte Kelahirannya. Selain itu karena Pemohon hendak mengurus surat-surat penting seperti Passpor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya yang mengharuskan adanya kesesuaian nama di dalam semua bukti

kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-1 (Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 34/1956, atas nama: MIE TJIN, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Kefamenanu pada tanggal 13 November 1956), bukti P-2 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 24.0506.450846.0001, atas nama MARIA GORETY LIEM), bukti P-3 (Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5303052403080115, atas nama Kepala Keluarga Hironimus Ludoni, tertanggal 16 April 2014), dan bukti P-4 (Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/0556/IV/2014/SAT INTELKAM, atas nama MARIA GORETY LIEM, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Timor Tengah Utara, tanggal 8 April 2014), maka dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Kefamenanu pada tanggal 13 November 1956 dan hendak melakukan penggantian namanya yang telah tertera di dalam akta kelahiran tersebut agar sesuai dengan surat-surat kependudukan Pemohon lainnya, dengan adanya hal itu, maka Pemohon dinyatakan telah mampu membuktikan dalil permohonannya. Berdasarkan hal itu maka permohonan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon dinyatakan sangat beralasan, sehingga dengan demikian

semua petitum yang dimohonkan oleh Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBG) serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun pasal-pasal lain dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa nama Pemohon yang semula adalah MIE TJIN yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 5 Agustus 1946 sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 34/1956, tanggal 13 November 1956 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Kefamenanu diganti menjadi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA GORETY LIEM, lahir di Kefamenanu pada tanggal 5 Agustus

1946;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar pergantian nama Pemohon tersebut dicatat di dalam buku register akta kelahiran pada tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan akta kelahiran yang baru bagi Pemohon setelah ditunjukkan salinan resmi dari penetapan permohonan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 22 April 2014, oleh:

DIAN SUBEKTI KADARSIH, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu selaku hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu RIOMES M. PASARIBU, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R. M. PASARIBU.

DIAN S. KADARSIH, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp.	25.000,-
3. Panggilan	: Rp	75.000,-
4. Meterai	: Rp	6.000,-
5. Redaksi	: Rp	<u>5.000,-</u> +
Jumlah	: Rp	141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

TURUNAN SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA
PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU

ttd

MARKUS MEKO, S.H
NIP. 19631231 198303 1 048